

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi

a. Pengertian

Asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) dalam Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

b. Dasar Hukum

Secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Selain itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur di dalam beberapa fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah, Musyarakah* pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabbaru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.¹

2. Prinsip-Prinsip Asuransi

Prinsip- prinsip asuransi merupakan dasar pijakan setiap ada masalah yang timbul dalam kontrak asuransi. Pada asuransi syariah selain lima prinsip yang terdapat pada asuransi konvensional juga diperkaya dengan prinsip-prinsip tambahan, yaitu:

- a. Prinsip *ikhtiar* dan berserah diri; Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi kekuasaan-Nya pula untuk memberikan atau mengambil segala sesuatu yang Dia Kehendaki
- b. Prinsip saling membantu dan bekerja sama; asuransi syariah mengubah kontrak dimana seluruh *peserta* adalah pihak yang menanggung risiko bersama bukan *perusahaan*.
- c. Prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan,kesulitan dan tidak membiarkan uang menaganggur atau tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

¹ Andri Soemitra,M.A.,”*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*”,Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.243-251

d. Akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terikat akad saling bertanggung jawab.

Akad tersebut harus memenuhi ketentuan :

- 1) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan,
- 2) cara dan waktu pembayaran premi,
- 3) jenis akad apakah akad *tijarah* atau *tabarru'*

(a) akad *tabarru'* (*hibah*) digunakan dalam hubungan antara sesama pemegang polis dimana peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.

(b) Akad *tijarah* hubungan antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi (*mudharabah/musyarakah, wakalah bil ujah*)

e. Investasi atas dana yang terkumpul dari klien yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai ketentuan syariah.²

3. Jenis-Jenis Asuransi

Penggolongan jenis asuransi di Indonesia bisa dibagi dari berbagai segi, yaitu :

a. Asuransi Ditinjau dari Fungsinya

² *Ibid*, hlm 261

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi.

1) Asuransi Kerugian (*Non Life Insurance/General Insurance*)

Yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian di Indonesia antara lain:

- a) Asuransi kebakaran.
- b) Asuransi pengangkutan.
- c) Asuransi aneka, yaitu jenis asuransi kerugian yang meliputi antara lain asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan bermotor pencurian, dan sebagainya.

2) Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan.

b. Asuransi Ditinjau dari Polis Dasar

Asuransi ditinjau dari polis dasarnya terbagi menjadi empat, yaitu:

- 1) *Asuransi berjangka (term life insurance)*, yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk periode tertentu sesuai dengan kesepakatan misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya.

- 2) *Asuransi seumur hidup (whole life insurance)*, yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk seumur hidup pemegang polis yang mengharuskannya membayar premi setiap tahun.
- 3) *Asuransi dua manfaat (endowment)*, yaitu kontrak asuransi jiwa yang masa berlakunya dibatasi misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau lebih atau mencapai usia tertentu misalnya 65 tahun sebelum peserta meninggal dunia.
- 4) *Asuransi unit investasi (unit linked)*, yaitu satu bentuk investasi kolektif yang ditawarkan melalui polis asuransi.³

c. Asuransi Ditinjau dari Segi Kepemilikannya

- 1) Asuransi milik swasta nasional, yaitu perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta dan tetap dalam naungan pemerintah
- 2) Asuransi milik pemerintah yaitu perusahaan asuransi yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan dikelola oleh badan yang berwenang dalam pemerintahan.
- 3) Asuransi milik perusahaan asing, yaitu perusahaan asuransi yang saham dan kepemilikannya milik beberapa pihak, baik pihak swasta maupun pemerintah.

d. Asuransi Ditinjau dari Sifat Pelaksanaannya

- 1) Asuransi sukarela, yaitu asuransi yang dilakukan dengan sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan

³ *Ibid*, hlm. 270-271

kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan.

- 2) Asuransi wajib, yaitu asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah

e. Asuransi Ditinjau dari Kegiatan Penunjang Usaha Asuransi

- 1) Pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
- 2) Pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
- 3) Penilai kerugian asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang diasuransikan.
- 4) Konsultan aktuarial, yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuarial.
- 5) Agen asuransi, yaitu pihak yang memberikan jasa perantara dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.⁴

⁴ *Ibid*, hlm.272

4. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan:

a. Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan premi.

Pada asuransi syariah *underwriter* berperan :

- 1) Mempertimbangkan risiko yang diajukan. Proses seleksi yang dilakukan oleh *underwriter* dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan, dan jenis kelamin.
- 2) Memutuskan menerima atau tidak risiko-risiko tersebut.
- 3) Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko, menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi dan *plan* yang sesuai dengan tingkat risiko peserta.
- 4) Mengenakan biaya upah (*ujrah/fee*) pada dana kontribusi peserta.
- 5) Mengamankan *profit margin* dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi.
- 6) Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang.
- 7) Menghindari antiseleksi.
- 8) *Underwriter* juga harus memerhatikan pasar kompetitif yang ada dalam penentuan tarif, penyebaran risiko dan volume, dan hasil survei.

9) Melakukan reasuransi setelah mengkaji limit retensi (jumlah risiko yang dapat ditahan oleh perusahaan asuransi).

Dengan demikian, *underwriter* perusahaan asuransi memiliki sasaran menyetujui dan menerbitkan polis asuransi yang adil bagi nasabah, dapat diterima oleh calon peserta dimana polis asuransi menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhannya, premi yang ditetapkan dalam polis harus berada dalam batas kemampuan keuangannya, dan premi yang dibebankan harus mampu bersaing di pasar. Di samping itu bagi perusahaan, *underwriter* harus mampu membuat keputusan yang memberikan keuntungan kepada perusahaan yang berlaku bagi semua jenis usaha.

- b. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Dalam asuransi Islam, untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan di atas kontrak asuransi, maka diberikan beberapa pilihan alternatif dalam polis asuransi tersebut
- c. Premi (Kontribusi) secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebijakan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa yang berikutnya. Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu:
 - 1) Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya

akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih.

- 2) Premi *tabarru'* yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
- 3) Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir.

Penetapan premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan pada mekanisme pasar yang berlaku.

d. Pengelolaan Dana Asuransi (Premi)

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, *mudharabah musyarakah*, atau *wakalah bil ujah*. Pada akad *mudharabah* keuntungan diperoleh dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Pada akad *mudharabah musyarakah*, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta.

e. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah :

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

f. Penutupan asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya asuransi bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- 1) Perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula.
- 2) Perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walau masa berlaku perjanjian belum berakhir.⁵

5. Manfaat Asuransi

- 1) Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.

⁵ *Ibid*, hlm.272-284

- 2) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel mortadita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukan unsur riba kedalamnya.
- 3) Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *Tabbaru'* (dihibahkan). Berbeda dengan asuransi konvensional apabila peserta asuransi mengundurkan diri sebelum masa *reversing period* maka dana yang dimasukkan tidak dapat dikembalikan.
- 4) Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong menolong dan membantu diantara mereka.
- 5) Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atau suatu bidang usaha tertentu.⁶

⁶ Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*, Rieneka Cipta, Jakarta :2004 hlm.135

6. Risiko

Risiko dalam industri peransuransian diartikan sebagai ketidakpastian dalam kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Risiko selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial. Jenis- jenis risiko yang umum dikenal dalam usaha peransuransian, antara lain :

a. Risiko murni

Risiko murni berarti bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan dan apabila tidak terjadi, tidak menimbulkan kerugian akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Contoh, seorang petani yang menanam padi mungkin akan gagal panen. Apabila lahan yang ditanami padi oleh petani diasuransikan dan kemudian gagal panen, maka bagi pemilik akan mengalami kerugian. Namun bila hal tersebut tidak terjadi si petani tidak rugi dan tidak pula mendapatkan keuntungan. Dalam operasinya perusahaan asuransi selalu berhadapan dengan risiko murni.

b. Risiko investasi

Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi adalah dalam risiko murni kerugian terjadi atau tidak akan terjadi sama

sekali. Sedangkan dalam risiko investasi kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Misalnya dalam melakukan investasi saham di bursa efek dan sebagainya. Fluktuasi harga saham akan dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau keuntungan.

c. Risiko individu

Risiko individu dapat dibagi lagi menjadi 3 macam risiko, yaitu :⁷

1) Risiko pribadi (*personal risk*)

Risiko pribadi adalah risiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Contoh risiko seseorang yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kapasitas seseorang mendapatkan keuntungan yang mungkin dapat disebabkan oleh mati muda, uzur, cacat fisik dan kehilangan pekerjaan.

2) Risiko harta (*property risk*)

Risiko harta adalah risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri atau rusak. Hilangnya suatu harta benda berarti suatu kerugian finansial. Kehilangan suatu harta dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu :

(a) Kerugian langsung, yaitu apabila harta seseorang hilang atau rusak, maka akan terjadi suatu kerugian finansial karena kehilangan nilai harta tersebut dan uang yang di investasikan di dalamnya berikut segala biaya yang digunakan.

⁷ *Ibid*, Frianto Pandia, hlm.137

(b) Kerugian tidak langsung, yaitu apabila terjadinya kerugian asal, misalnya kehilangan mobil, maka kerugian tidak langsungnya pengeluaran uang atau biaya tambahan akibat biaya transpor yang lebih mahal.

d. Risiko tanggung gugat (*liability risk*)

Risiko tanggung gugat adalah risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Jika seseorang menanggung kerugian orang lain, maka dia harus membayarnya, sehingga hal ini merupakan kerugian finansial.

e. Risiko yang dapat Diasuransikan (*Insurable Risk*)

Pihak yang dapat mengasuransikan suatu benda adalah pihak yang memiliki *insurable interest*. Lalu persoalan selanjutnya adalah risiko apa saja yang dapat diasuransikan. *Insurable risk* merupakan semua risiko yang dapat diasuransikan. Ada beberapa karakteristik risiko yang dapat diasuransikan yang biasanya disingkat dengan LURCH, yaitu:

1) *Lost-Unexpected* (kerugian-tidak terduga)

Risiko yang dapat diasuransikan harus berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian (*loss*). Kerugian tersebut ada yang dapat diukur dan dipastikan waktu dan tempatnya dan ada yang tidak. Oleh karena itu, terjadinya kerugian haruslah merupakan kecelakaan atau karena diluar kontrol atau kemampuan seseorang dan bukan hal yang dapat direncanakan. Contoh sifat *insurable risk* akibat terjadi kerugian yang tidak diperkirakan adalah :

- Mengasuransikan kerugian dari kemungkinan terbakarnya rumah tempat tinggal.
- Mengasuransikan tanaman/panen dari serangan hama/ bencana alam.

2) *Reasonable* (beralasan)

Risiko yang diasuransikan adalah benda yang memiliki nilai. Mengasuransikan pulpen yang hanya senilai Rp 1000,- sudah jelas tidak dapat dipenuhi karena pengurusan, biaya polis yang disebabkan oleh kemungkinan seringnya pulpen tersebut hilang akan mengakibatkan pembayaran klaim dan biaya polis yang lebih mahal daripada nilai barang yang diasuransikan. Apabila mengasuransikan lahan sawah maka dapat diukur nilai yang dapat dihasilkan oleh lahan sawah tersebut ketika panen dan juga kerugian serta risiko yang harus ditanggung.

3) *Catastrophic* (kemungkinan bencana besar)

Risiko yang diasuransikan haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar, yaitu jika sebagian besar pertanggungansian kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu yang bersamaan yang disebabkan oleh suatu bencana. Contohnya adalah menerima pertanggungansian ketika semua lahan sawah yang diasuransikan mengalami kegagalan panen akibat peristiwa alam seperti kekeringan atau banjir.

4) *Homogeneous* (sama/serupa)

Barang yang diasuransikan haruslah homogen dalam arti ada banyak barang yang serupa atau sejenis. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui besarnya kemungkinan kerugian suatu benda, maka harus ada jenis yang serupa sebagai bahan perbandingan untuk memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi tersebut. Jadi sekiranya objek yang diasuransikan merupakan sesuatu yang tidak umum, maka tidak menjadi *insurable risk*. Disamping itu, objek yang diasuransikan harus dapat dinilai dengan uang. Asuransi pertanian merupakan asuransi yang *Homogeneous* karena yang disuransikan sama yaitu tanaman padi dan dapat dinilai dengan uang.⁸

B. Asuransi Konvensional

1. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi

a. Pengertian

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan

⁸ *Ibid*, hlm 259

suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁹

b. Dasar Hukum

Dasar hukum asuransi berada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Disamping kedua perundang-undangan dan peraturan tersebut dasar acuan pembinaan dan pengawasan usaha asuransi di Indonesia juga didasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor :

- 1) 223/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 tentang izin Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
- 2) 224/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
- 3) 225/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- 4) 226/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penunjang Usaha Asuransi.¹⁰

2. Prinsip-Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar pijakan setiap ada masalah yang timbul dalam kontrak asuransi. Pada asuransi konvensional, terdapat 5 (lima) prinsip asuransi yang disebut pula dengan doktrin asuransi.

⁹ Dr. Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", Jakarta, 2013, hlm. 261

¹⁰ *Ibid*, Dr Kasmir, hlm. 262

a. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Risk*)

Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan antara peserta/tertanggung dengan objek pertanggungan/pihak yang dipertanggungkan. Peserta/tertanggung dianggap mempunyai kepentingan yang *insurable* jika ia (mereka) akan mengalami kerugian bila objek/pihak yang dipertanggungkan mengalami musibah. Kepentingan dapat timbul karena :

- 1) Hubungan keluarga ; suami dengan istri, anak, orang tua (ahli waris sesuai dengan hukum *faraidh*).
- 2) Hubungan bisnis : perusahaan dengan karyawan, kreditor dengan debitor.
- 3) Kepemilikan : pemilik kendaraan dengan kendaraannya.
- 4) Kuasa orang lain : bengkel dengan kendaraan yang diperbaikinya.
- 5) Karena Undang-undang : tanggung jawab hotel terhadap tamunya.

b. Itikad Baik (Utmost Good Faith)¹¹

Para pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik penanggung maupun tertanggung harus beritikad baik yang diwujudkan dengan kejujuran dan mengemukakan keterbukaan. Dimana penanggung harus memberikan semua informasi mengenai pertanggungan dan tertanggung memberikan informasi mengenai objek pertanggungan baik diminta maupun tidak. Informasi dari tertanggung termasuk informasi yang memengaruhi opini penanggung apakah akan menerima ataupun menolak

¹¹ *Ibid*, hlm. 263

objek pertanggung. Sedangkan informasi dari penanggung terutama isi dan kondisi polis yang mungkin memengaruhi apakah tertanggung jadi akan mengasuransikan objeknya atau tidak. Jika prinsip *utmost good faith* dilanggar terutama oleh tertanggung, maka akan mengakibatkan pertanggung menjadi batal.

c. Penggantian kerugian (Indemnity)

Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi/ santunan bila terjadi musibah yang dijamin, yaitu penanggung akan mengembalikan posisi keuangan tertanggung dalam keadaan semula seperti saat sebelum terjadi peristiwa musibah. Dengan prinsip ini tertanggung tidak dimungkinkan mendapat keuntungan dari penanggung. Untuk keperluan ini, maka sangat disarankan harga pertanggung yang dipakai berdasarkan harga pasar. Hal ini guna menghindari terjadinya asuransi dibawah harga (*under insurance*) ataupun asuransi diatas harga (*over insurance*). Penggantian kerugian dapat dilakukan dengan pembayaran tunai, penggantian, perbaikan atau pembangunan kembali.

d. Sebab aktif (Proximate Cause)

Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Sebagai contoh kasus klaim kecelakaan diri : seseorang mengasuransikan lahan sawahnya lalu dua bulan setelah masa tanam, padi tersebut diserang oleh hama wereng

sehingga hampir 70% tanaman padi tersebut rusak. Dari peristiwa tersebut *proximate cause* nya adalah tanaman padi rusak karena diserang hama wereng. Melalui penyebab ini diketahui apakah kerusakan tanaman padi tersebut dijamin dalam polis asuransi atau tidak.

e. Subrogasi-pengalihan hak

Bilamana penanggung telah membayar santunan ganti rugi kepada tertanggung, padahal dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut tertanggung tidak bersalah, maka hak menuntut kepada pihak yang bertanggung jawab/yang bersalah (pihak ketiga) beralih kepihak penanggung.¹²

3. Manfaat Asuransi

Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan tentu saja mengharapkan keuntungan atas usaha yang dijalankannya. Keuntungan ini digunakan untuk membiayai seluruh aktivitasnya. Demikian dengan nasabah yang mengharapkan polis asuransi akan menerima manfaat dengan jasa asuransi yang digunakannya. Keuntungan dari usaha asuransi untuk masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

a. Bagi Perusahaan Asuransi

- 1) Keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah.
- 2) Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain
- 3) Keuntungan dari hasil bunga dari investasi surat –surat berharga.

¹² *Ibid*, hlm. 266

b. Bagi Nasabah

- 1) Memberikan rasa aman
- 2) Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali.
- 3) Terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan
- 4) Memperoleh penghasilan di masa yang akan datang.
- 5) Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan.¹³

4. Jenis-Jenis Asuransi

a. Asuransi Kerugian

usaha asuransi kerugian merupakan usaha yang memberikan manfaat jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul akibat terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Asuransi kerugian pada umumnya di dunia perbankan menggunakan beberapa jenis asuransi jaminan kredit, dan yang sering dipakai antara lain :

- 1) asuransi kebakaran,
- 2) Asuransi pengangkutan,
- 3) Asuransi kendaraan bermotor,
- 4) Asuransi Kebongkaran.

b. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan suatu jasa usaha asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang berkaitan dengan jiwa atau meninggal seseorang yang dipertanggungkan.

¹³ *Ibid*, hlm. 264-265

Perbedaan pokok antara berbagai jenis polis asuransi terletak pada jangka waktu, keuntungan dan fleksibilitasnya.¹⁴

5. Cara Mengelola

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan:

a. Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan premi.

Pada asuransi syariah *underwriter* berperan :

- 1) Mempertimbangkan risiko yang diajukan. Proses seleksi yang dilakukan oleh *underwriter* dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan, dan jenis kelamin.
- 2) Memutuskan menerima atau tidak risiko-risiko tersebut.
- 3) Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko, menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi dan *plan* yang sesuai dengan tingkat risiko peserta.
- 4) Mengenakan biaya upah (*ujrah/fee*) pada dana kontribusi peserta.
- 5) Mengamankan *profit margin* dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi.
- 6) Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang.

¹⁴ Frianto Pandia, S.E., "*Lembaga Keuangan*", Jakarta, Rieneka Cipta, hlm. 141

- 7) Menghindari antiseleksi.
- 8) *Underwriter* juga harus memerhatikan pasar kompetitif yang ada dalam penentuan tarif, penyebaran risiko dan volume, dan hasil survei.
- 9) Melakukan reasuransi setelah mengkaji limit retensi (jumlah risiko yang dapat ditahan oleh perusahaan asuransi).

Dengan demikian, *underwriter* perusahaan asuransi memiliki sasaran menyetujui dan menerbitkan polis asuransi yang adil bagi nasabah, dapat diterima oleh calon peserta dimana polis asuransi menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhannya, premi yang ditetapkan dalam polis harus berada dalam batas kemampuan keuangannya, dan premi yang dibebankan harus mampu bersaing di pasar. Di samping itu bagi perusahaan, *underwriter* harus mampu membuat keputusan yang memberikan keuntungan kepada perusahaan yang berlaku bagi semua jenis usaha.

- b. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.
- c. Premi (Kontribusi) secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebijakan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa yang berikutnya. Penetapan premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan pada mekanisme pasar yang berlaku.

- d. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan.
- e. Penutupan asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya asuransi bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu:
 - 1) Perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula.
 - 2) Perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walau masa berlaku perjanjian belum berakhir.¹⁵

6. Manfaat dan Risiko Asuransi¹⁶

a. Manfaat

- 1) Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.
- 2) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel mortalita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukan unsur riba kedalamnya.

¹⁵ *Ibid*, hlm.272-284

¹⁶ *Ibid*, hlm.135

- 3) Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *Tabbaru'* (dihibahkan). Berbeda dengan asuransi konvensional apabila peserta asuransi mengundurkan diri sebelum masa *reversing period* maka dana yang dimasukkan tidak dapat dikembalikan.
- 4) Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong menolong dan membantu diantara mereka.
- 5) Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atau suatu bidang usaha tertentu.¹⁷

b. Risiko

Risiko dalam industri peransuransian diartikan sebagai ketidakpastian dalam kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Risiko selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial. Jenis- jenis risiko yang umum dikenal dalam usaha peransuransian, antara lain :

¹⁷ *Ibid*, hlm.135

1) Risiko murni

Risiko murni berarti bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan dan apabila tidak terjadi, tidak menimbulkan kerugian akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Contoh, seorang petani yang menanam padi mungkin akan gagal panen. Apabila lahan yang ditanami padi oleh petani diasuransikan dan kemudian gagal panen, maka bagi pemilik akan mengalami kerugian. Namun bila hal tersebut tidak terjadi si petani tidak rugi dan tidak pula mendapatkan keuntungan. Dalam operasinya perusahaan asuransi selalu berhadapan dengan risiko murni.

2) Risiko investasi

Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi adalah dalam risiko murni kerugian terjadi atau tidak akan terjadi sama sekali. Sedangkan dalam risiko investasi kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Misalnya dalam melakukan investasi saham di bursa efek dan sebagainya. Fluktuasi harga saham akan dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau keuntungan.

3) Risiko individu

Risiko individu dapat dibagi lagi menjadi 3 macam risiko, yaitu:¹⁸

(a) Risiko pribadi (*personal risk*)

Risiko pribadi adalah risiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Contoh risiko seseorang yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kapasitas seseorang mendapatkan keuntungan yang mungkin dapat disebabkan oleh mati muda, uzur, cacat fisik dan kehilangan pekerjaan.

(b) Risiko harta (*property risk*)

Risiko harta adalah risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri atau rusak. Hilangnya suatu harta benda berarti suatu kerugian finansial. Kehilangan suatu harta dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu :

- Kerugian langsung, yaitu apabila harta seseorang hilang atau rusak, maka akan terjadi suatu kerugian finansial karena kehilangan nilai harta tersebut dan uang yang diinvestasikan di dalamnya berikut segala biaya yang digunakan.
- Kerugian tidak langsung, yaitu apabila terjadinya kerugian asal, misalnya kehilangan mobil, maka kerugian tidak

¹⁸ *Ibid*, Frianto Pandia, hlm.137

langsungnya pengeluaran uang atau biaya tambahan akibat biaya transpor yang lebih mahal.

(c) Risiko tanggung gugat (*liability risk*)

Risiko tanggung gugat adalah risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Jika seseorang menanggung kerugian orang lain, maka dia harus membayarnya, sehingga hal ini merupakan kerugian finansial.

4) Risiko yang dapat Diasuransikan (*Insurable Risk*)

Pihak yang dapat mengasuransikan suatu benda adalah pihak yang memiliki *insurable interest*. Lalu persoalan selanjutnya adalah risiko apa saja yang dapat diasuransikan. *Insurable risk* merupakan semua risiko yang dapat diasuransikan. Ada beberapa karakteristik risiko yang dapat diasuransikan yang biasanya disingkat dengan LURCH, yaitu :

(a) *Lost-Unexpected* (kerugian-tidak terduga)

Risiko yang dapat diasuransikan harus berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian (*loss*). Kerugian tersebut ada yang dapat diukur dan dipastikan waktu dan tempatnya dan ada yang tidak. Oleh karena itu, terjadinya kerugian haruslah merupakan kecelakaan atau karena diluar kontrol atau kemampuan seseorang dan bukan hal yang dapat direncanakan.

Contoh sifat *insurable risk* akibat terjadi kerugian yang tidak diperkirakan adalah :

- Mengasuransikan kerugian dari kemungkinan terbakarnya rumah tempat tinggal.
- Mengasuransikan tanaman/panen dari serangan hama/bencana alam.

(b) *Reasonable* (beralasan)

Risiko yang diasuransikan adalah benda yang memiliki nilai. Mengasuransikan pulpen yang hanya senilai Rp 1000,- sudah jelas tidak dapat dipenuhi karena pengurusan, biaya polis yang disebabkan oleh kemungkinan seringnya pulpen tersebut hilang akan mengakibatkan pembayaran klaim dan biaya polis yang lebih mahal daripada nilai barang yang diasuransikan. Apabila mengasuransikan lahan sawah maka dapat diukur nilai yang dapat dihasilkan oleh lahan sawah tersebut ketika panen dan juga kerugian serta risiko yang harus ditanggung.

(c) *Catastrophic* (kemungkinan bencana besar)

Risiko yang diasuransikan haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar, yaitu jika sebagian besar pertanggungan kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu yang bersamaan yang disebabkan oleh suatu bencana. Contohnya adalah menerima

pertanggung jawaban ketika semua lahan sawah yang diasuransikan mengalami kegagalan panen akibat peristiwa alam seperti kekeringan atau banjir.

(d) *Homogeneous* (sama/serupa)

Barang yang diasuransikan haruslah homogen dalam arti ada banyak barang yang serupa atau sejenis. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui besarnya kemungkinan kerugian suatu benda, maka harus ada jenis yang serupa sebagai bahan perbandingan untuk memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi tersebut. Jadi sekiranya objek yang diasuransikan merupakan sesuatu yang tidak umum, maka tidak menjadi *insurable risk*. Disamping itu, objek yang diasuransikan harus dapat dinilai dengan uang. Asuransi pertanian merupakan asuransi yang *Homogeneous* karena yang diasuransikan sama yaitu tanaman padi dan dapat dinilai dengan uang.

5) Cara Mengelola Risiko

Dalam menangani risiko ini sekurang-kurangnya ada 5 hal yang dapat dilakukan, antara lain :

- (a) Menghindari risiko (*risk avoidance*); untuk menghindari risiko jangan melakukan kegiatan apapun yang kemungkinan dapat menimbulkan peluang kerugian. Cara ini tentunya lebih negatif dalam usaha menghindari risiko karena mengurangi semangat

orang untuk melakukan atau menjalankan usaha. Contoh suatu perusahaan konstruksi membatalkan membangun gedung disuatu tempat yang rawan gempa karena takut terjadinya gempa bumi.

- (b) Mengurangi risiko (*risk reduction*); mengurangi risiko adalah sedapat mungkin memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian. Mengurangi risiko ini dapat dilakukan dengan dua cara, pertama mengurangi peluang terjadinya kerugian, kedua mengurangi jumlah kerugian yang mungkin terjadi. Misalnya memasang alarm untuk menghindari kebakaran atau pencurian.
- (c) Retensi risiko (*risk retention*); retensi risiko berarti kita tidak melakukan apapun terhadap risiko tersebut. Kita memiliki risiko tapi kita memutuskan untuk tidak melakukan apapun, maka retensi ini disebut retensi risiko sukarela (*voluntary*), yaitu risiko yang biasanya dapat menimbulkan risiko finansial relatif kecil misalnya kehilangan sandal dalam perjalanan. Namun yang ditahan adalah risiko yang tidak sukarela, yaitu risiko karena tidak tahu, maka hal ini bisa menjadi sangat mahal.
- (d) Membagi risiko (*risk sharing*); konsep ini merupakan konsep yang diterapkan dalam asuransi syariah. Terkadang suatu risiko tidak dapat dihindari, dan retensi akan memberi peluang kerugian yang amat besar, maka dapat dilakukan pembagian

kerugian. Dengan membagi risiko kepada pihak lain maka potensi kerugian dapat dibagi kepada pihak lain. Contoh jika seseorang takut rugi jika berusaha sendiri, maka dia dapat mengajak pihak lain menjadi rekannya secara bersama-sama menanggung risiko. Perusahaan asuransi syariah hanyalah pengelola dana yang telah diamanahkan.

- (e) Mentransfer risiko (*risk transfer*); transfer risiko ini merupakan konsep usaha asuransi konvensional, yaitu berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain, biasanya kepada perusahaan asuransi yang bersedia dan mampu memikul beban risiko. Pengalihan atau pemindahan tersebut dapat berupa risiko investasi maupun risiko murni.

C. Asuransi Pertanian

1. Pengertian Asuransi Pertanian

Asuransi pertanian merupakan salah satu skema pembiayaan untuk melindungi petani dari risiko akibat fenomena perubahan iklim. Skema asuransi memungkinkan untuk memastikan fenomena yang tidak pasti kedalam rencana yang pasti.¹⁹

Di Indonesia asuransi pertanian mulai diterapkan sejak 2012 tapi hanya beberapa wilayah. Menurut Sumaryanto dan Nurmanaf (2007) ada sembilan unsur kunci yang menentukan efektivitas, kelancaran operasional, dan keberlanjutan sistem asuransi pertanian di Indonesia,

¹⁹ Duncan, J. and R.J. Myers. (2000). Crop insurance under catastrophic risk. *American Journal of Agricultural Economics*, 82(4), 842-855

yaitu: petani sasaran, cakupan komoditas usaha tani, cakupan asuransi, nilai premi dan prosedur pengumpulannya, mekanisme penyesuaian kerugian, struktur organisasi terkait dengan skim yang dipilih, skim pendanaan, susunan penjaminan ulang, komunikasi dengan petani.²⁰

Ada lima mekanisme yang menjadi dukungan sektor publik untuk asuransi pertanian, antara lain:

- a. Dana subsidi premi, memungkinkan kebijakan dan kerangka peraturan untuk pengembangan asuransi pertanian;
- b. Penelitian dan pengembangan produk asuransi pertanian;
- c. Penyediaan asuransi pertanian dan reasuransi;
- d. Pembelian langsung asuransi pertanian oleh pemerintah, dan
- e. Pengaturan program asuransi pertanian spesifik ditargetkan untuk para petani kecil dan marginal. Sektor publik memiliki peran aktif dalam mendukung asuransi pertanian di negara-negara Amerika Latin.²¹

2. Tujuan Skema Asuransi Pertanian

Secara umum, tujuan program asuransi pertanian adalah untuk melindungi petani dari kerugian kerusakan pertanaman, meningkatkan pendapatan petani/peternak dan menjamin ketersediaan ongkos produksi pada musim tanam/kegiatan usaha pertanian berikutnya. Kerugian petani terjadi jika mengalami kerusakan tanaman atau gagal panen karena

²⁰ Sumaryanto dan A.R Nurmanaf. 2007. Simpul-simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian untuk Usaha Tani Padi di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi. *Vol.25, No.2, Desember 2007*. Hlm.89

²¹ World Bank. 2010. "Agricultural Insurance in Latin America, Developing The Market. Report no. 61963-LAC". <http://www-esd.worldbank.org>. Tanggal perolehan 30 Juli 2016

kebanjiran, kekeringan atau karena serangan hama dan penyakit tanaman (Kementerian Pertanian, 2012a).²²

Secara khusus, tujuan program asuransi pertanian dapat dibagi dalam beberapa kelompok sasaran, sebagai berikut:

- a. Tujuan program asuransi pertanian menurut kelompok sasaran petani adalah untuk:
 - 1) Menyadarkan petani terhadap risiko gagal panen atau gagal usaha peternakan.
 - 2) Mendorong petani meningkatkan ketrampilan dan memperbaiki manajemen usaha pertanian.
 - 3) Mengurangi ketergantungan petani pada permodalan yang berasal dari pihak lain dan membantu petani menyediakan biaya/ongkos produksi atau modal usaha peternakan.
 - 4) Meningkatkan pendapatan petani dari keberhasilan usaha pertanian/peternakan secara berkesinambungan.
- b. Tujuan program asuransi pertanian untuk kelompok sasaran pemerintah daerah adalah untuk:
 - 1) Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab aparat pemerintahan di daerah tentang pentingnya antisipasi risiko usaha pertanian yang mungkin terjadi didaerahnya.

²² Dikutip dari Kementerian Pertanian. 2012a. *Kebijakan Dasar Pelaksanaan Asuransi Pertanian*. Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta.

- 2) Membantu menyediakan sarana dan akses permodalan bagi petani jika mengalami risiko usaha pertanian atau terjadi gagal panen/kegagalan usaha peternakan.
 - 3) Membantu pembangunan ekonomi regional melalui cabang usaha pada bisnis asuransi setempat.
 - 4) Meningkatkan keberhasilan usaha pertanian/peternakan, serta ketahanan dan keamanan pangan secara regional.
 - 5) Membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru.
- c. Tujuan program asuransi pertanian untuk kelompok sasaran perusahaan asuransi untuk:
- 1) Membuka peluang cabang usaha baru dalam bentuk perlindungan risiko usaha pertanian dengan petani/peternak sebagai nasabah.
 - 2) Meningkatkan kemampuan karyawan perusahaan asuransi dalam manajemen pertanggung jawaban risiko pada sektor pertanian.
 - 3) Memperbaiki iklim usaha perasuransian secara regional.

Mendorong peningkatan kegiatan usaha asuransi dengan basis pertanian yang mampu membuka lapangan kerja baru. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi utama dan sumber penghidupan penting di banyak negara berkembang. Asuransi pertanian adalah alat yang digunakan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan peristiwa alam yang merugikan .

Strategi asuransi pertanian dapat memiliki tujuan komersial maupun sosial. Program asuransi pertanian dengan tujuan sosial bertujuan


untuk menjamin tingkat keamanan ekonomi untuk semua produsen pertanian, khususnya mereka yang terlibat dalam sebagian besar subsistem produksi pertanian (World Bank, 2010). Menurut Departemen Keuangan (2010) terdapat tiga tujuan asuransi pertanian di Indonesia, yakni:²³

- a. Untuk menstabilkan tingkat pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena kehilangan hasil;
- b. Untuk merangsang petani mengadopsi teknologi usaha tani yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumberdaya;
- c. Untuk mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan memperbaiki akses petani terhadap lembaga perkreditan.

3. Mekanisme Pelaksanaan

Langkah-langkah operasional program asuransi perlu mengikuti suatu alur proses pelaksanaan. Mekanisme pelaksanaannya dapat digambarkan dalam bagan berikut. Dalam hal terjadi klaim asuransi yang telah diverifikasi dan disetujui sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati, maka mekanisme pelaksanaan pembayaran ganti rugi atau penutupan asuransi dapat digambarkan seperti bagan alir berikut.

²³ Miftakhul Rohmah, “*Peluang Dan Tantangan Penerapan Asuransi Pertanian Di Indonesia: Tinjauan Konseptual*”, 2013, hlm 4

Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan Program Asuransi Pertanian²⁴

a. Kriteria Calon Peserta Asuransi (Petani)

Beberapa kriteria yang perlu dipenuhi petani sebagai prasyarat untuk diusulkan sebagai calon peserta asuransi usahatani padi adalah:

25

- 1) Petani padi sawah yang bergabung dalam kelompok tani aktif dan mempunyai pengurus lengkap.

²⁴Sahat M Pasaribu, *Penerapan Asuransi Pertanian di Indonesia*, Tanggal perolehan 30 Juli 2016

²⁵Kementerian Pertanian. 2012c. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asuransi Usahatani Padi*. Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta

- 2) Petani bersedia mengikuti anjuran teknis sesuai rekomendasi pengelolaan usahatani setempat.
- 3) Petani bersedia mengikuti aturan asuransi pertanian, termasuk membayar premi sebesar 20%.
- 4) Daftar calon peserta asuransi usahatani padi diketahui oleh Dinas Pertanian setempat.

b. Kriteria Calon Lokasi Pelaksana Asuransi

Kriteria yang dipersyaratkan agar dapat diusulkan sebagai lokasi penyelenggaraan skema usahatani padi adalah:

- 1) Lokasi berada dalam hamparan padi sawah.
- 2) Lokasi memenuhi persyaratan standar teknis penanaman padi.
- 3) Lokasi mempunyai batas dan ukuran luas yang jelas dengan luas areal yang diasuransikan maksimal 2 (dua) hektar.
- 4) Daftar lokasi asuransi usahatani padi diketahui oleh Dinas Pertanian setempat.

c. Risiko yang Dijamin

Tiga jenis risiko yang ditanggung dalam skema asuransi usahatani padi ini mencakup banjir, kekeringan, dan serangan OPT yang selanjutnya diuraikan lebih rinci dibawah ini. Pencurian tidak termasuk dalam risiko yang dijamin.

- 1) Banjir berhubungan dengan kelebihan air yang menggenangi areal pertanaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan mengakibatkan

kerusakan tanaman atau jika tanaman menunjukkan gejala kematian.²⁶

- 2) Kekeringan berhubungan dengan keadaan iklim kemarau dan/atau panas yang mengakibatkan kerusakan tanaman sejak awal perkiraan tanam hingga masa panen.
- 3) Rincian tentang banjir dan kekeringan akan dicantumkan dalam polis asuransi usahatani padi berdasarkan kesepakatan bersama yang harus dipatuhi oleh perusahaan asuransi penanggung dengan tertanggung. Polis ini merupakan satu kesatuan dengan Petunjuk Teknis ini.
- 4) Semua hama dan penyakit tanaman padi yang memakan dan/atau menghisap zat makanan tanaman padi, sehingga terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian. Hama dan penyakit tidak dibatasi pada hama atau penyakit utama yang selama ini dipantau Kementerian Pertanian atau yang dijelaskan dalam polis asuransi usahatani padi, tetapi juga hama dan penyakit setempat yang menyerang tanaman padi dan dicatat serta dilaporkan oleh POPT-PHP menurut prosedur baku dengan menggunakan formulir standar.

d. Premi asuransi usahatani padi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Premi asuransi: Premi asuransi adalah biaya yang harus dibayar oleh Tertanggung untuk mendapatkan perlindungan asuransi.

²⁶ *Ibid*, KementerianPetanian 2012 c

Dengan membayar premi asuransi, maka Tertanggung akan memperoleh ganti-rugi jika usahatani mengalami kerugian atau kegagalan panen akibat risiko-risiko yang dijamin (banjir, kekeringan, dan OPT). premi asuransi disubsidi Perusahaan BUMN Pupuk sebesar 80% dan petani menanggung 20%.

- 2) Nilai Pertanggungan: Dalam asuransi usahatani padi, nilai pertanggungan ditetapkan sebesar Rp 6.000.000,- per ha sebagai nilai santunan kerugian untuk membantu biaya menanam kembali, termasuk untuk mempersiapkan lahan, ongkos tenaga kerja dan pupuk. Nilai pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan merupakan batas maksimum santunan kerugian.
- 3) Suku Premi: Suku premi sebesar 3% dari biaya usahatani (biaya input) sebesar Rp 6.000.000,- atau Rp 180.000,- per hektar. Dengan subsidi 80%, maka Perusahaan BUMN Pupuk sebagai Kontributor akan membayar premi sebesar Rp 144.000,- per ha, sedangkan petani membayar sebesar 20% atau Rp 36.000,- per ha.
- 4) Periode Pertanggungan: Jangka waktu pertanggungan asuransi usahatani padi berlaku untuk satu musim tanam, dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.²⁷

²⁷ *Ibid*, KementrianPetanian 2012 c

e. Pokok-pokok tata laksana skema asuransi usahatani padi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana tercantum dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT Asuransi Jasindo (Persero), pelaksana skema asuransi usahatani padi adalah PT Asuransi Jasindo (Persero) bersama PT Petro Kimia, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwijaya serta Petani sebagai Tertanggung. Kementerian Pertanian bertindak sebagai fasilitator dan regulator, termasuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan skema asuransi usahatani padi.
- 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT Petro Kimia, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Sriwijaya, sebagai pihak Kontributor membayar premi sebesar 80% dari nilai premi untuk dan atas nama Tertanggung (*insured*), dan sisanya sebesar 20% dibayar petani/kelompok tani sebagai Penerima manfaat asuransi (*beneficiary*) dan menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi Umum sebagai pihak Penanggung (*insurer*).
- 3) Perjanjian kerjasama asuransi usahatani padi (PKS-AUTP) disepakati oleh pihak Tertanggung dan Penanggung dan ditandatangani bersama serta berlaku sebagai Polis Induk (*Master Insurance Policy*) yang memuat pokok-pokok pertanggungan asuransi. Pokok-pokok pertanggungan ini akan dirinci dan

dituangkan dalam Polis Asuransi serta diterbitkan untuk setiap kelompok tani yang menggarap sejumlah areal sawah sebagai satu risiko (*any one risk*).

- 4) Mengingat obyek yang akan diasuransikan adalah usahatani padi pada lahan persawahan dan tersebar di berbagai wilayah, maka sistem distribusi menjadi hal yang sangat penting. Untuk mendukung kelancaran distribusi mulai dari pendataan lahan dan pendaftaran peserta asuransi dalam satuan per kelompok tani, maka dibutuhkan keterlibatan mediasi atau keperantaraan (agen asuransi).
- 5) Agen Asuransi menjadi perpanjangan tangan dari pihak Penanggung yang melaksanakan pendataan dan pendaftaran petani/kelompok tani sebagai calon peserta asuransi. Agen asuransi juga menangani klaim.²⁸

f. Prosedur penerbitan polis dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan BUMN Pupuk menandatangani perjanjian kerjasama asuransi usahatani padi (PKS AUTP), yang berlaku sebagai Polis Induk berdasarkan MoU tentang pelaksanaan asuransi usahatani padi.
- 2) Agen Asuransi bersama-sama dengan Mantri Tani dan PP menyiapkan Formulir Pendaftaran Asuransi Usahatani Padi (FP-

²⁸ *Ibid*, KementrianPetanian 2012 c

AUTP) dan melakukan pendaftaran calon peserta melalui Kelompok Tani.

- 3) FP-AUTP ditandatangani oleh petani/kelompok tani dan diketahui oleh POPT-PHP dan/atau Mantri Tani dan PP setempat. Berdasarkan dokumen tersebut Agen Asuransi membuat Rekapitulasi Peserta Asuransi Usahatani Padi (RP-AUTP) untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi.
- 4) Agen Asuransi melakukan perhitungan premi asuransi yang menjadi bagian dan yang harus dibayar oleh setiap petani dan melakukan penagihan premi secara tunai kepada kelompok tani pada saat pendaftaran.
- 5) Agen Asuransi menghitung seluruh premi asuransi dan menyetorkan seluruh sisa premi yang menjadi hak perusahaan asuransi ke rekening perusahaan asuransi di bank pemerintah setempat. Berdasarkan RP-AUTP, perusahaan asuransi menerbitkan Polis Asuransi Usahatani Padi untuk setiap kelompok tani dan menyerahkannya melalui Agen Asuransi di setiap Kabupaten/Kota dan kecamatan setempat.
- 6) Polis asuransi usahatani padi diterima Kelompok Tani, sementara ikhtisar polis asuransi untuk dibagikan kepada masing-masing petani peserta asuransi dalam kelompoknya.

- 7) Perusahaan asuransi melakukan penagihan premi kepada BUMN Pupuk sebesar 80% dengan melampirkan daftar peserta asuransi usahatani padi, tembusan asli polis dan kuitansi.
- 8) BUMN Pupuk melakukan pembayaran tagihan premi kepada perusahaan asuransi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tagihan diterima.²⁹

g. Prosedur Penyelesaian Klaim

1) Ketentuan Klaim

Tuntutan klaim asuransi merupakan tujuan dilaksanakannya skema asuransi usahatani padi, oleh sebab itu tuntutan klaim harus ditangani dengan sebaik-baiknya secara obyektif dan efisien. Klaim adalah tuntutan ganti-rugi yang diajukan tertanggung kepada penanggung atas dasar:

- a) Premi telah dibayar sesuai ketentuan.
- b) Terjadi kerusakan dan/atau kerugian atas usahatani padi yang diasuransikan yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan OPT.
- c) Kerusakan/kerugian terjadi dalam jangka waktu berlakunya pertanggungan.
- d) Tuntutan klaim diajukan sesuai ketentuan pengajuan klaim.
- e) Besaran klaim berdasarkan biaya input selama 1 (satu) kali musim tanam sebesar Rp. 6.000.000,- per ha sebagai "santunan"

²⁹ *Ibid*, KementrianPetanian 2012 c

(benefit) dan bukan merupakan gantirugi pendapatan hasil usahatani.

2) Pengajuan Klaim

Dalam hal terjadi musibah banjir, kekeringan atau serangan OPT yang menyebabkan obyek usahatani yang diasuransikan “terkena”, maka petani/kelompok tani segera menghubungi Mantri Tani/Penyuluh pertanian untuk dilakukan pemeriksaan lapangan. Selanjutnya petani/kelompok tani membuat laporan sebagai berikut: Surat pengajuan klaim yang diketahui oleh Mantri Tani/Penyuluh Pertanian kepada Agen Asuransi diberikan kepada Perusahaan Asuransi.

Prosedur pengajuan klaim diuraikan sebagai berikut:

- a) Surat pengajuan klaim harus melampirkan: (a) Polis asuransi; (b) Berita acara kerusakan/kerugian yang ditandatangani oleh Mantri Tani/penyuluh pertanian; dan (c) Foto-foto kerusakan.
- b) Khusus klaim gagal panen yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 50% dari luas lahan *anyone risk* dan *anyone policy*, Perusahaan Asuransi diberi hak menunjuk perusahaan penilai kerugian independen (*independent loss adjuster*).
- c) *Loss adjuster* melakukan penelitian dan penilaian kerusakan/kerugian bersama-sama dengan Mantri Tani/Penyuluh pertanian.

- d) Laporan *loss adjuster* harus dilengkapi dengan surat pengajuan dan sekaligus sebagai persetujuan dari Mantri Tani yang juga dikenal sebagai setempat tentang kerusakan/kerugian tersebut. Perusahaan Asuransi mengirimkan surat persetujuan (konfirmasi) klaim dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen pengajuan klaim beserta kelengkapannya.
- e) Perusahaan Asuransi melaksanakan pembayaran klaim selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan (konfirmasi) klaim.
- f) Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindah bukuan ke rekening Kelompok Tani, yang selanjutnya akan menarik dana klaim tersebut dan membagikannya kepada masing-masing petani yang berhak atas santunan.³⁰

D. Pendapatan masyarakat

1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus manajemen pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.³¹

Menurut Adiwilaga (1997), tingkat pendapatan adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan suatu masyarakat

³⁰ *Ibid*, KementrianPetanian 2012 c

³¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* penerjemah : Nur Hadi Ihsan, Rifki Amar, S.E, Cet 1. 1999, hlm. 361

tersebut. Tingkat pendapatan masyarakat pada suatu daerah merupakan salah satu indikator untuk melihat keadaan ekonomi masyarakat tertentu.

Menurut Georgi Mankiw menyebutkan pendapatan masyarakat sebagai pendapatan perorangan (*personal income*) yaitu pendapatan yang diterima rumah tangga dan bisnis ekonomi non perusahaan.³²

Pendapatan per kapita (*per capita income*) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

Abdullah juga mengemukakan “bahwa pendapatan perorangan dibedakan atas pendapatan asli dan pendapatan turunan”, pendapatan asli adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang langsung turut serta dalam proses produksi barang. Sedangkan pendapatan turunan adalah pendapatan dari golongan penduduk lainnya yang tidak langsung turut serta dalam proses produksi.³³

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur

³² Georgi Mankiw, *Pengantar Ekonomi* jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 130

³³ *Ibid*, hlm. 131

kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut.

Tingkat pendapatan perkapita yang rendah dan distribusi yang sangat tidak merata akan menghasilkan kemiskinan yang absolut. Jika distribusi pendapatannya konstan, semakin tinggi pendapatn per kapita yang ada maka akan semakin rendah jumlah kemiskinan. Akan tetapi sebagaimana telah diungkapkan, tingginya tingkat pendapatan per kapita tidak menjamin lebih rendahnya tingkat kemiskinan. Pemahaman terhadap kadar dan jangkauan distribusi pendapatan merupakan landasan dasar bagi setiap analisis masalah kemiskinan di negara-negara yang berpendapatan rendah.³⁴

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang atau uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atas kegiatan yang telah dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap besarnya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan dan beragam kebutuhan lainnya.

³⁴ Lia Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, Graha Ilmu, Jakarta, 2007, hlm.30

Dalam Ekonomi Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (*nishab*) adalah hal yang paling mendasari distribusi retribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.³⁵

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dalam memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal /kerja sesuai dengan firman Allah QS.An-Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*Artinya : "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."*³⁶

Al-Qur'an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia di bumi ini diciptakan untuk bekerja keras mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Balad (90) ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾

³⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.132

³⁶ Q.S An –Nahl ayat 97.

*Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah."*³⁷

Islam memberikan penjelasan tentang keharusan membayar upah kepada seorang pekerja. Dalam melakukan pembayaran upah kepada seorang pekerja, pembayaran upah ini harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan (adil) dan dianjurkan untuk membayar upah secepatnya. Selain itu dilarang melakukan eksploitasi tenaga seorang pekerja. Oleh karena itu dalam perjanjian harus dijelaskan tentang besarnya upah atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan.³⁸

1. Jenis-jenis pendapatan

Menurut teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen dari Milton Friedman, pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :³⁹

- a. Pendapatan Permanen (*permanent income*) yaitu pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya pendapatan dari hasil panen padi atau pendapatan permanen dapat disebut juga pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan. Secara garis besar pendapatan permanen ini dibagi menjadi tiga golongan yaitu :⁴⁰

1) Gaji dan Upah

³⁷ Q.S Al-Balad (90) :4

³⁸ Muhammad, M.Ag, *Ekonomi Mikro dalam Persepektif Ekonomi Islam*, BFI-Yogyakarta, 2005, hlm. 313

³⁹ Repository. Usu. Ac.id/bitstream/123456789/25165/2/reference.pdf.7 september 2015

⁴⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 2, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 361

Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu atau satu bulan. Sedangkan dalam Islam upah merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

2) Pendapatan dari Usaha Sendiri

Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dari biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga sendiri, nilai sewa capital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.

3) Pendapatan dari Usaha lain

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini merupakan pendapatan sampingan antara lain pendapatan dari hasil menyewakan asset yang dimiliki, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan pensiun dan lain-lain.

- b. Pendapatan sementara yaitu pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang termasuk dalam kategori pendapatan ini adalah dana sumbangan, hibah dan lain sebagainya yang sejenis.

Menurut teori konsumsi Jhon Maynard Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini (*current consumption*) sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini (*current disposable income*). Menurut Keynes ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi, walaupun

tingkat pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan otonomis (*Autonomous consumption*). Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga meningkat, hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable.

Pendapatan lain yang dikemukakan oleh Keynes dalam fungsi konsumsinya adalah pendapatan yang terjadi (*current income*) yaitu bukan pendapatan yang diperoleh sebelumnya, dan bukan pula pendapatan yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan datang (yang diharapkan). Selain itu terdapat pula pendapatan absolut.⁴¹

2. Sumber Pendapatan

Adapun sumber-sumber pendapatan masyarakat atau rumah tangga yakni (1) dari upah atau gaji yang diterima sebagai ganti tenaga kerja; (2) dari hak milik seperti modal dan tanah ; (3) dari pemerintah. Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji diseluruh rumah tangga disebabkan oleh perbedaan dalam karakteristik pekerja (keahlian, pelatihan, pendidikan, pengalaman dan seterusnya) dan dari perbedaan jenis pekerjaan (bahaya, mengasyikkan, glamor, sulit dan sebagainya). Pendapatan rumah tangga juga beragam menurut jumlah anggota rumah tangga bergantung pada jumlah dan jenis hak milik yang dimilikinya. Sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah mengalir secara *substansial*, tapi tidak secara *eksklusif* ditujukan pada masyarakat yang berpendapatan lebih rendah.

⁴¹ Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, FEUI, 2008, hlm. 258-259

Kecuali untuk jaminan sosial, pembayaran transfer dirancang secara umum untuk memberikan pendapatan pada orang yang membutuhkan.⁴²

Pada dasarnya, perekonomian secara keseluruhan itu merupakan gabungan dari sekian banyak rumah tangga dan perusahaan didalamnya, yang satu sama lain terus berinteraksi diberbagai pasar (pasar output, pasar tenaga kerja dan sebagainya). Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi tentunya akan relatif lebih mudah mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya, bahkan cenderung untuk menikmati kemewahan. Tidak mengherankan jika orang-orang yang berpendapatan tinggi menikmati standar hidup yang lebih tinggi pula, mulai dari perumahan yang lebih menyenangkan, perawatan kesehatan yang lebih bermutu, mobil yang lebih indah, pesiar lebih sering keberbagai tempat, dan sebagainya.⁴³

⁴² Karl E. Case, Ray C. Fair, *Prinsip-Prinsip Rkonomi* Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 445

⁴³ *Ibid*, hlm. 124